



P U T U S A N
Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suindah Bin Alm Herman;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Empang RT. 009/RW.022 Muara Angke,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Suindah Bin Alm Herman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUINDAH bin (aim) HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUINDAH bin (aim) HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO.

Dikembalikan kepada Korban atas nama NUGROHO FAHRUL

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **SUINDAH bin (alm.) HERMAN** pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Dermaga DISHUB Kali Adem Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang**



lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di Dermaga DISHUB Kali Adem Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, melihat Korban atas nama NUGROHO FAHRUL bersama rekan-rekannya sedang bermain di pinggir dermaga dimana saat itu Korban memegang 3 (tiga) unit telepon genggam miliknya dan milik teman-temannya yang sedang berenang (antara lain 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO), mengetahui situasi di sekitar dermaga tersebut sepi selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban lalu meminta telepon genggam tersebut dengan nada yang tinggi setelah itu Terdakwa memiting leher Korban sampai Korban terjatuh dan menyerahkan ketiga telepon genggam tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban, namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman Korban sehingga Terdakwa diteriaki dan didatangi serta diamankan oleh warga.
- Bahwa adapun ketiga unit telepon genggam tersebut senilai total Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 368 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUINDAH bin (alm.) HERMAN** pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Dermaga DISHUB Kali Adem Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di Dermaga DISHUB Kali Adem Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, melihat Korban atas nama NUGROHO FAHRUL bersama rekan-rekannya sedang bermain di pinggir dermaga dimana saat itu Korban memegang 3 (tiga) unit telepon genggam miliknya dan milik teman-temannya yang sedang berenang (antara lain 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO), mengetahui situasi di sekitar dermaga tersebut sepi selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban lalu meminta telepon genggam tersebut dengan nada yang tinggi setelah itu Terdakwa memiting leher Korban sampai Korban terjatuh dan melepaskan ketiga telepon genggam tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil seluruh telepon genggam tersebut dan meninggalkan Korban, namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman Korban sehingga Terdakwa diteriaki dan didatangi serta diamankan oleh warga.
- Bahwa adapun ketiga unit telepon genggam tersebut senilai total Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nugroho Fahrul Bin (Alm) Muh. Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Dermaga Dishub Kali Adem Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Bahwa adapun handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik Korban, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Prime warna putih milik rekan Korban atas nama SYADAM MAHENDRA, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik rekan Korban atas nama DICKAARDIANSYAH.

- Bahwa awalnya Korban bersama rekan-rekannya bermain dan berenang di dermaga DISHUB Muara Angke, dimana saat itu karena Korban tidak berenang sehingga Korban ditiptkan handphone teman-temannya beberapa saat kemudian Korban dihipir oleh Terdakwa lalu Korban diminta untuk memberikan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa namun Korban tidak memberikannya sehingga Korban dipiting lehernya adapun karena takut Korban lalu memberikan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa saat kejadian tersebut, situasi sedang sepi dan teman-teman Korban sedang berenang.

- Bahwa ketiga unit telepon genggam tersebut senilai total Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Dicka Ardiansah Bin Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Dermaga Dishub Kali Adem Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa adapun handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik NUGROHO FAHRUL, 1 (satu) unit handphone merk Prime warna putih milik rekan Saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik saksi.

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya bermain dan berenang di dermaga DISHUB Muara Angke, dimana saat itu karena Korban tidak berenang sehingga Saksi dan rekannya menitipkan handphonenya ke Korban namun beberapa saat kemudian Korban dihipir oleh Terdakwa lalu Korban diminta untuk memberikan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa namun Korban tidak memberikannya sehingga Korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipiting lehemya adapun karena takut Korban lalu memberikan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa saat kejadian tersebut, situasi sedang sepi dan teman-teman Korban sedang berenang.

- Bahwa ketiga unit telepon genggam tersebut senilai total Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana Pemerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Dermaga Dishub Kali Adem Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di Dermaga DISHUB Kali Adem Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, melihat Korban bersama rekan-rekannya sedang bermain di pinggir dermaga dimana saat itu Korban memegang 3 (tiga) unit telepon genggam miliknya dan milik teman-temannya yang sedang berenang (antara lain 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO wama putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME wama hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO), mengetahui situasi di sekitar dermaga tersebut sepi selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban lalu meminta telepon genggam tersebut dengan nada yang tinggi setelah itu Terdakwa memiting leher Korban sampai Korban terjatuh dan menyerahkan ketiga telepon genggam tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban, namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman Korban sehingga Terdakwa diteriaki dan didatangi serta diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam;
3. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di Dermaga DISHUB Kali Adem Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, melihat Korban atas nama NUGROHO FAHRUL bersama rekan-rekannya sedang bermain di pinggir dermaga dimana saat itu Korban memegang 3 (tiga) unit telepon genggam miliknya dan milik teman-temannya yang sedang berenang (antara lain 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO);
- Bahwa mengetahui situasi di sekitar dermaga tersebut sepi selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban lalu meminta telepon genggam tersebut dengan nada yang tinggi setelah itu Terdakwa memiting leher Korban sampai Korban terjatuh dan menyerahkan ketiga telepon genggam tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban, namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman Korban sehingga Terdakwa diteriaki dan didatangi serta diamankan oleh warga.
- Bahwa adapun ketiga unit telepon genggam tersebut senilai total Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan dengan kekerasan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama SUINDAH bin (alm) HERMAN, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah *dilepaskan* dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar – benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang



diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Menimbang, bahwa pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur “untuk menghapus hutang”. yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di Dermaga DISHUB Kali Adem Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, melihat Korban atas nama NUGROHO FAHRUL bersama rekan-rekannya sedang bermain di pinggir dermaga dimana saat itu Korban memegang 3 (tiga) unit telepon genggam miliknya dan milik teman-temannya yang sedang berenang, antara lain 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO);
- Bahwa mengetahui situasi di sekitar dermaga tersebut sepi selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban lalu meminta telepon genggam tersebut dengan nada yang tinggi setelah itu Terdakwa memiting leher Korban sampai Korban terjatuh dan menyerahkan ketiga telepon genggam tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban, namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman Korban sehingga Terdakwa diteriaki dan didatangi serta diamankan oleh warga.

- Bahwa adapun ketiga unit telepon genggam tersebut senilai total Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, maka Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban atas nama NUGROHO FAHRUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suindah Bin Alm Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suindah Bin Alm Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek PRIME warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO;

Dikembalikan kepada Korban atas nama Nugroho Fahrul;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh . Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)